

**Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang  
Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di TPU.  
Bergota Kota Semarang Tahun 2014-2016**

Oleh

Manisah  
(14010113120042)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Burial ground is one of social needs that should be fulfilled by the Government of Semarang City. They have provided a public burial ground in Kelurahan Randusari called TPU.Bergota which has 30 hA in large, but the condition of TPU.Begota today is getting narrow (overload). The operation of burial ground's setup in Semarang refers to Government Local Regulation Number 10 of 2009 about Operation and Retribution of Burial in Semarang City.

The method of this research is qualitative approach with observation and interview as the method of collecting data. The informan in this research is the Head of Gardening Department of Housing and Residential Area of Semarang City, the Head of Gardening and Funeral Section, officers of UPTD region IV, and people of Kelurahan Randusari and Meteseh.

The result shows that the operation of Government Local Regulation Number 10 of 2009 about Operation and Retribution of Burial Services in Semarang has not yet operated well. It can be proven by the condition of the place that shows amount of gravestone that being a house, inappropriate size of the gravestone, no grass planted on the funeral, and not well organized.

The recommendation for the Government of Semarang is they had better hold an open socialization for all of Semarang society and do a revision of Government Local Regulation according to the condition right now.

**Keywords: Burial Ground, Evaluation, Semarang**

## **I. Pendahuluan**

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan daya tarik sebagai salah satu kota industri, sejarah, perdagangan, pendidikan, jasa dan kota wisata. Banyaknya pendatang yang bermukim di Kota Semarang menyebabkan ketersediaan lahan semakin menyempit, sedangkan sarana fasilitas sosial semakin meningkat, dengan meningkatnya kebutuhan fasilitas sosial maka pemerintah Kota Semarang harus menyediakan lahan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat salah satunya yaitu lahan pemakaman. Lahan pemakaman dibutuhkan oleh manusia untuk memakamkan jenazah karena pada akhirnya setiap manusia tidaklah hidup kekal, melainkan akan meninggal pada waktunya.

Pemerintah Kota Semarang harus memperhatikan dan menyikapi masalah-masalah yang terkait dengan pemakaman. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008, pemerintah Kota Semarang dalam hal ini diwakili Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pemakaman Kota Semarang dalam melaksanakan perannya memiliki tugas dan fungsi. Diantaranya yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelayanan pemakaman, bidang pembangunan dan pemeliharaan makam serta pengendalian makam di Kota Semarang.

Di Kota Semarang, lahan pemakaman diatur oleh Pemerintah Kota Semarang yang dibawah oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang.

Pengelolaan yang ada tidak dapat berjalan dengan baik, penarikan retribusi yang dilakukan kurang maksimal bahkan cenderung rawan pungutan liar. (Ghulam, 2012). Kondisi pemakaman saat ini belum tertata dengan rapi, selain itu ada masyarakat yang membangun bangunan permanen diatas makam untuk

menandai makam keluarganya, hal tersebut dapat menimbulkan penyempitan lahan. Pembangunan pagar yang menjulang keataspun menambah ketidak indahan pemakaman, serta memakan lahan banyak untuk mendirikan pagar dipinggir makam.

Keberadaan rumah warga disekitar pemakaman menimbulkan adanya kegiatan kehidupan yang pada akhirnya akan menimbulkan tergerusnya lahan pemakaman yang telah disediakan. Bangunan permanen yang berada disekitar pemakaman menambah semakin tidak rapihnya pemakaman. Maraknya pemukiman di sekitar areal TPU bergota memangkas tanah makam hampir 10 hektar. Serta ditambah masih banyaknya masyarakat yang sengaja membangun kijing pada makam sebagai tanda yang mudah diingat. (Ghulam, 2012: 2-3)

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang, masih ada yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2009, maka dari itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan.

## **II. Metoda**

Penelitian tentang Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di TPU. Bergota Kota Semarang tahun 2014-2016 menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.

Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Galuh:2016:34-35).

Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini akan lebih mendapatkan pemahaman dan penafisiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan

fakta yang relevan terkait Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di TPU. Bergota Kota Semarang tahun 2014-2016 di Kota Semarang. Tujuan dari deskriptif disini adalah menggambarkan, proses evaluasi kebijakan.

### **III Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang**

Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*Rating*) dan penilaian (*Assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Nugroho, 2003:181 dikutip dari Deddy Mulyadi, 2016:101)

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di TPU. Bergota Kota Semarang tahun 2014-2016, sebagai berikut:

**Tabel I**

#### **Peraturan Daerah dan Keadaan dilapangan Tahun 2014-2016**

No	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang	Keadaan dilapangan 2014-2016
1	<p style="text-align: center;">Bagian ketiga</p> <p style="text-align: center;">Penyediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Areal yang dipergunakan</p>	<p>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang ada beberapa poin yang belum terimplementasi, yaitu pada pasal 6 nomor 2 poin a dan b, sebagai berikut:</p> <p>Lokasi tempat pemakaman sebagaimana</p>

	<p>untuk tempat pemakaman dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.</p> <p>(2) Lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <p>a. tidak berada di tengah permukiman; dan</p> <p>b. tidak menggunakan lahan subur.</p> <p>(3) Lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperuntukkan bagi :</p> <p>a. warga Kota Semarang yang meninggal di dalam atau di luar Kota Semarang; dan</p> <p>b. warga lainnya yang meninggal di Kota Semarang.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <p>a. Tidak berada di tengah permukiman; dan</p> <p>b. Tidak menggunakan lahan subur.</p> <p>Pada pasal 6 dijelaskan bahwa lokasi tempat pemakaman tidak berada di tengah pemukiman dan tidak menggunakan lahan subur, namun pada kenyataannya pemakaman berada di areal permukiman bahkan di depan halaman rumah masyarakat terdapat makam serta pemakaman di TPU. Bergota masih menggunakan lahan tanah yang subur jika melihat ke lokasi langsung tanah yang dijadikan tempat pemakaman masih dapat ditumbuhi pepohonan. Sehingga tanah tersebut masih dapat dikatakan sebagai tanah yang subur.</p>
2	<p>Pasal 9</p> <p>Areal Lahan Pemakaman disediakan untuk petak dan fasilitas pendukung area pemakaman antara lain berupa :</p> <p>a. kantor pelayanan;</p> <p>b. area parkir;</p> <p>c. palereman atau rest area;</p> <p>d. jalan (pedestrian);</p> <p>e. penghijauan; dan</p> <p>f. lampu penerangan.</p>	<p>Keadaan dilapangan menggambarkan bahwa pasal 9 ada poin yang belum terlaksana yaitu pada poin c. palereman atau rest area. Jika pada poin-poin yang lain sudah ada sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang, tetapi belum maksimal, seperti:</p> <p>1. area parkir tetapi tempat parkirnya belum memadai yang ditemukan dilapangan ada satu tempat parkir yang berada di bagian atas untuk area parkir bagi yang akan memakamkan di TPU. Bergota, tetapi untuk yang dibagian bawah tidak terdapat tempat untuk parkir sehingga jika memakamkan jenazah, maka kendaraannya parkir di pinggir jalan.</p> <p>2. Lampu penerangan, hanya dipinggir jalan saja tidak sampai kedalam sehingga jika malam hari terlihat sangat gelap.</p>

3	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Bentuk dan Bangunan Makam</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Bentuk makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) ditetapkan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1,25 X 2,5 m, dan di atasnya ditanami rumput.</p> <p>(2) Setiap petak makam tidak diijinkan didirikan bangunan dengan bentuk apapun kecuali tanda nisan atau batu nisan berbentuk trapezium dengan ukuran 40 X 50 cm dengan tinggi 10 sampai dengan 20 cm.</p> <p>(3) Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman ditetapkan dengan ukuran 50 cm.</p>	<p>Kadaan dilapangan menunjukkan bahwa pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang, terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dengan keadaan dilapangan, yaitu pada pasal 11 mengenai bentuk dan bangunan makam masih ada makam yang menggunakan bangunan menggunakan pagar-pagar besi, makam dibangun seperti rumah permanan, bentuk dan ukurannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang. Walaupun telah diatur oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Perda nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang, masih terdapat ketidaksesuaian pada pasal 11 ayat 1,2,3 yaitu</p> <p>(1) Bentuk makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) ditetapkan berbentuk persegi Panjang dengan ukuran 1,25 X 2,5 m, dan di atasnya ditanami rumput.</p> <p>(2) Setiap petak makam tidak diijinkan didirikan bangunan dengan bentuk apapun kecuali tanda nisan atau batu nisan berbentuk trapezium dengan ukuran 40 X 50 cm dengan tinggi 10 sampai dengan 20 cm. (3) Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman ditetapkan dengan ukuran 50 cm.</p> <p>Data menurut informan sebagai berikut:</p> <p><i>“makam itu cuma dikasih rumput saja belum bisa terus nanti kijingnya dalam bentuk trapesium juga belum bisa diterapkan”</i></p> <p><i>(wawancara Pak Jaiz dan Juniadi, Senin 13 Februari 2017, pukul 13:55)</i></p> <p>Paparan tersebut dapat membuktikan bahwa keadaan dilapangan belum sesuai dengan</p>
---	--	---

		Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang. Selain itu pada ayat tiga juga berbunyi bahwa: jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman ditetapkan dengan ukuran 50 cm. Keadaan dilapangan jarak antar makam dengan makam sebelahnya itu berhimpitan sekali tidak ada 50 cm.
4	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Bentuk makam di Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ditetapkan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1,50 X 2,5 m.</p> <p>(2) Setiap petak makam tidak diijinkan didirikan bangunan dengan bentuk rumah dan/atau pagar.</p> <p>(3) Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman ditetapkan dengan ukuran 50 cm.</p>	Pada pasal 12 ayat 2 yaitu: Setiap petak makam tidak diijinkan didirikan bangunan dengan bentuk rumah dan/atau pagar. Keadaan pemakaman di TPU. Bergota banyak masyarakat yang mendirikan pagar-pagar besi dan sejenisnya untuk menandai makam sanak sodaranya agar mudah diingat, tetapi dengan adanya pagar-pagar tersebut mengakibatkan lahan semakin menyempit dan terkesan tidak rapih.

- a. Efektivitas pada kegiatan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di TPU. Bergota Kota Semarang dinilai belum efektif karena pencapaian tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah belum terimplementasi semuanya, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pemakaman Kota Semarang menyatakan bahwa ada beberapa yang belum terimplementasi

seperti pada pasal 6,9,11,12 Pada pasal tersebut belum dapat direalisasikan dilapangan karena banyak hal-hal yang menjadi hambatan dalam pengimplementasiannya, walaupun pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pemakaman Kota Semarang telah membuat peraturan tersebut tetapi dalam penerapannya sangat membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan keadaan TPU.Bergota yang semakin penuh dan sudah tidak bisa untuk ditata kembali.

- b. Kecukupan, pelaksanaan suatu peraturan mempunyai target yang harus dicapai begitu juga dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang. Pencapaian suatu kebijakan harus menggunakan strategi yang baik untuk mengatasi masalah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pemakaman Kota Semarang yaitu memberikan pelayanan yang baik, memperlancar urusan masyarakat, melakukan study banding ke Surabaya, Jakarta untuk melihat dan membandingkan, namun langkah berikutnya sebetulnya perlu dianggarkan biaya untuk pembuatan perda baru, karena perda sudah terlalu lama sehingga sudah harus melakukan revisi atau penataan ulang peraturan untuk menyesuaikan peraturan dengan keadaan pada saat ini, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pemakaman Kota Semarang telah berinovasi untuk menyediakan tambahan tempat pemakaman seperti Trunojoyo yang sudah penuh maka pemerintah mencari lahan lain supaya



masyarakat lebih mudah dalam mencari lahan pemakaman sehingga pemerintah kota membuat pemakaman baru yang letaknya di TPU BSB Jatisari. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang sudah dapat dikatakan optimal karena masyarakat telah mendapatkan kemudahan dalam memperoleh ijin pemakaman dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, sehingga dalam mengurus ijin memakamkan jenazah dapat dilakukan dengan mudah.

- c. Pemerataan, dalam hal ini dapat dikatakan cukup berhasil karena Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah, dalam hal pemerataan dapat dirasakan oleh masyarakat, menurut hasil wawancara dilapangan bahwa, semua masyarakat yang ada di Kota Semarang bisa memakamkan sanak sodaranya yang meninggal di TPU.Bergota dengan catatan memiliki identitas yang lengkap dan da ahli waris yang bertanggungjawab. Pemakaman di TPU.Bergota tidak memandang perbedaan antar agama, semua agama boleh dimakamkan di TPU.Bergota karena bersifat umum sehingga tidak memandang antara masyarakat yang beragama kristen, islam, miskin, kaya, semuanya sama boleh memakamkan di TPU.Bergota. Pembiayaan dalam pemakaman juga sama, administrasinya sama, pelayanannya sama karena masih satu atap yaitu TPU.Bergota, untuk tempat pemakaman menjadi satu campur dengan agama lain di TPU.Bergota setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah,

tidak ada yang membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, semua masyarakat mendapatkan pelayanan dan retribusi yang sama.

- d. Responsivitas, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang, Respon dari masyarakat rata-rata positif terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang, repon positif tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat merasa puas dengan adanya kebijakan tersebut.
- e. Ketepatan, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang, masyarakat dapat merasakan manfaat dari peraturan tersebut yaitu semua masyarakat Kota Semarang dapat memakamkan jenazah di TPU. Bergota dengan pelayanan yang mempermudah serta peraturan yang tidak berbelit-belit, manfaat ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Semarang.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Evaluasi berdasarkan indikator kebijakan, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responivitas, dan ketepatan, jika dilihat dari indikator evaluasi kebijakan dapat dikategorikan belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada indikator efektivitas yaitu masih ada Peraturan Daerah yang belum

terimplementasi, serta masih banyak terjadi pembangunan kijing bentuk rumah yang permanen. Indikator evaluasi poin kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dinilai cukup baik dan manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Semarang.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi untuk mencapai keberhasilan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang.

1. Pemerintah Kota harus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang, yang akan atau telah diimplementasikan kepada seluruh masyarakat Kota Semarang tanpa terkecuali.
2. Pemerintah Kota Semarang harus melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang karena sudah cukup lama yaitu kurang lebih sekitar 7 (tujuh) tahun dan belum direvisi
3. Untuk meminimalisir penyempitan lahan, maka diharapkan tidak membangun lagi kijing berbentuk rumah dan pagar-pagar di pemakaman, agar sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arianto, Rama.2013. *Kriteria Pembandingan Ketersediaan Dan Kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (Studi Kasus : Kota Bandung)*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK . Bandung.
- John W. Creswell.2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John W. Creswell.2013. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara lima pendekatan*.Yogyakarta: .Pustaka Pelajar
- Kartika, Galuh Diptya.2016.penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tentang plasma industri rambut dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga Studi Kasus Kecamatan Pengadegan. Proposal Skripsi FISIP, UNDIP. Semarang
- Manar, Dzunuwanus Ghulam dkk. 2012. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pemakaman di Kota Semarang ( Studi Kasus Pengelolaan TPU Bergota Tahun 2012)*. Jurnal. Semarang
- Mulyadi. Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nawawi. Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang
- Semarang dalam angka 2013-Kerjasama Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2014
- Sitio, Elfrida Sari. *Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 10 tahun 2009 terkait dengan Penyediaan lahan untuk pemakaman di Kota Semarang*. Skripsi UNNES. Semarang
- Subarsono. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Puskata Pelajar
- Widodo, Ragil. 2014. *Pelaksanaan perjanjian sewa tanah makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota di Kota Semarang*. UNNES Low Jurnal. Semarang

**Sumber lain:**

<http://dtkp.semarangkota.go.id/persyaratan-pemakaman/> di unduh pada tanggal 04 april 2016 pukul 19:20

[http://eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB\\_III.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf) di unduh pada tanggal 03 april 2016 pukul 17:20

[http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL\\_KAB\\_KOTA\\_2014/3322\\_Jateng\\_Kab\\_Semarang\\_2014.pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2014/3322_Jateng_Kab_Semarang_2014.pdf) pukul 17:42 tanggal 18 Desember 2016

[http://semarangkota.go.id/portal/uploads/pdf/2012\\_07\\_30\\_13\\_48\\_59.pdf](http://semarangkota.go.id/portal/uploads/pdf/2012_07_30_13_48_59.pdf) di unduh pukul 17.26 pada tanggal 18 Desember

[http://dkp.semarangkota.go.id/index.php/content/tupoksi\\_taman](http://dkp.semarangkota.go.id/index.php/content/tupoksi_taman) di unduh pukul 19.45, tanggal 18 Desember 2016

<http://eprints.undip.ac.id/11432/1/2004MIL2722.pdf> di unduh pada tanggal 19 januari 2017 pukul 19.23

[eprints.walisongo.ac.id/1110/4/092311001\\_bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1110/4/092311001_bab3.pdf) diunduh pada tanggal 20 januari 2017 pukul 11.30

<http://semarang.bisnis.com/read/20151215/20/83629/bergota-kampung-unik-di-areaal-permakaman> diunduh pada tanggal 22 februari 2017 pukul 14:16

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/26/kot17.htm> diunduh tanggal 22 feb 2017 14:28